

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang diatur dengan undang-undang dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung, di dalam banyak literatur keuangan negara disebutkan bahwa sumber utama penerimaan negara berasal dari pajak. Tingginya penerimaan pajak mencerminkan kemandirian suatu negara untuk membiayai pembangunan nasional. Apabila penerimaan pajak tinggi maka dapat dikatakan suatu negara telah mandiri untuk membiayai pembangunannya dan semakin kecil ketergantungannya terhadap bantuan asing seperti hutang luar negeri maupun hibah. Sehingga diharapkan penerimaan pajak terus meningkat setiap tahunnya. (Lesmana, Panjaitan, & Maimunah, 2017).

Dilihat dari pengertian pajak, dapat dikatakan bahwa kontribusi penerimaan pajak sangatlah mempengaruhi jalannya pemerintahan dan perekonomian bangsa. Dana pajak kemudian akan dialokasikan untuk mendanai pembangunan demi terciptanya kemakmuran rakyat, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, perbankan dan juga sektor industri. Kontribusi penerimaan pajak dapat ditingkatkan sejalan dengan peningkatan kepatuhan dari para wajib pajak dalam membayarkan pajak mereka. Menurut Restu dalam (Susmita & Supadmi, 2016) kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak

perpajakannya dengan tetap berpatokan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk mencapai target penerimaan perpajakan mendapat tantangan yang berat dengan adanya fakta bahwa kepatuhan pajak masyarakat Indonesia ternyata masih rendah. Hal ini bisa dibuktikan dengan data jumlah wajib pajak badan dengan data jumlah wajib pajak badan yang telah melaporkan SPT Tahunan. Sampai dengan bulan April 2018 Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat jumlah wajib pajak badan yang sudah melaporkan SPT-nya sudah 325.000 wajib pajak, yang seharusnya 1,47 juta total wajib pajak badan (Putera, 2018).

Pentingnya patuh terhadap pajak merupakan penerapan peraturan yang sudah diatur dalam undang-undang, adapun sanksi pajak merupakan salah satu cara yang ampuh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sanksi maka wajib pajak akan takut jika tidak membayar pajak. Namun sanksi yang diberikan harus tegas dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan wajib pajak. Sanksi administrasi dikenakan bagi wajib pajak yang melanggar hal-hal yang bersifat administrasi yang diatur undang-undang pajak. Misalnya karena wajib pajak terlambat dalam menyampaikan laporan pajaknya, terlambat membayar pajak sesuai batas waktu yang ditentukan, atau wajib pajak salah dalam melakukan perhitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Sedangkan sanksi pidana umumnya diterapkan kepada wajib

pajak yang melanggar ketentuan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pajak. Sanksi pidana diterapkan karena adanya unsur kealpaan atau unsur kesengajaan yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara (Ilyas & Burton, 2013).

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan jasa yang bergerak di bidang konstruksi. Berbagai peraturan maupun Undang-Undang mengenai jasa konstruksi diatur khusus oleh pemerintah. Hal ini disebabkan karena jasa konstruksi merupakan salah satu aktivitas dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peran penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan Pembangunan Nasional. Peraturan perpajakan mengenai usaha jasa konstruksi juga diatur khusus, hal ini disebabkan karena pengenaan pajak atas usaha jasa konstruksi berbeda dengan wajib pajak badan pada umumnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, pengertian dari jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

PT. Cakra Perkasa Utama adalah perusahaan jasa konstruksi, dimana perusahaan ini baru berdiri pada Januari 2016 sehingga peneliti mengambil penelitian dalam skripsi ini adalah kewajiban perpajakan tahun 2017 berdasarkan kelengkapan data yang dimiliki oleh perusahaan. PT. Cakra Perkasa Utama merasa perlu untuk dapat melakukan sendiri kewajiban perpajakan penghasilannya dengan baik dan benar. PT. Cakra Perkasa Utama sebagai perusahaan yang berbentuk perseroan juga wajib melaporkan dan menyetorkan pajak penghasilan badan, dalam kasus ini perusahaan sudah dikenai PPh Final sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengenaan PPh Final tersebut dapat diketahui nantinya pengenaan tarif final untuk perusahaan jasa konstruksi ini lebih memberatkan dalam penyetoran kewajiban perpajakan pajak penghasilan badannya atau sebaliknya pajak penghasilan yang terutang menjadi lebih ringan. PT. Cakra Perkasa Utama tidak lagi membayar pajak dikarenakan sudah dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran, dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak atau disetor sendiri oleh pengguna jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak.

Apabila PT. Cakra Perkasa Utama belum melakukan kewajibannya secara benar, maka PT. Cakra Perkasa Utama akan dikenai sanksi atas kekurangan bayar dan keterlambatan lapor. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 pasal 9 ayat 2a tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan, apabila pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenakan

sanksi administrasi berupa denda bunga 2% (dua persen) sebulan dari pajak terutang dihitung dari jatuh tempo pembayaran. Berdasarkan uraian tersebut diatas peneliti mengambil judul penelitian **EVALUASI KEWAJIBAN PERPAJAKAN PPh BADAN (Studi Kasus Pada Perusahaan Konstruksi PT Cakra Perkasa Utama)**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah cara perhitungan PPh badan perusahaan jasa konstruksi pada PT. Cakra Perkasa Utama telah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan serta Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi?
2. Apakah penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan PT. Cakra Perkasa Utama sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan dan penatausahaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki tujuan, antara lain:

1. Mengetahui kesesuaian perhitungan PPh badan perusahaan jasa konstruksi pada PT. Cakra Perkasa Utama dengan Undang-Undang perpajakan Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan serta Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi.
2. Mengetahui kesesuaian penyeteroran dan pelaporan pajak perusahaan jasa konstruksi pada PT. Cakra Perkasa Utama dengan peraturan yang berlaku.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan serta dapat menghindari sanksi-sanksi perpajakan melalui pemahaman undang-undang perpajakan dan peraturan perpajakan yang *up to date*.

2. Bagi Akademisi

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang berkenaan dengan bidang perpajakan mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi pph badan pada perusahaan konstruksi.

3. Bagi Pembaca Pada Umumnya

Diharapkan sebagai bahan tambahan informasi bagi masyarakat mengenai sistem perpajakan yang baru sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Gambaran umum dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan juga sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang uraian mengenai landasan teori dan pengertian-pengertian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang sumber data dan teknik pengumpulan data, metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini dimulai dengan deskripsi dari objek penelitian, lalu pembahasan tentang hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab simpulan dan saran berisi kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan dalam bab 1 – 4, lalu akan berisi saran yang ditujukan untuk penelitian selanjutnya.

